

**PENERAPAN KODE ETIK JURNALISTIK DALAM PENULISAN  
BERITA KRIMINAL PADA HARIAN METRO 24**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk  
Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Komunikasi  
Pada Jurusan Ilmu Komunikasi

Oleh

**REZA NOVLIZAL**  
**NPM 1303110180**



**JURUSAN ILMU KOMUNIKASI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

**2017**

**BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian skripsi oleh:

Nama Mahasiswa : **REZA NOVLIZAL**  
N P M : 1303110180  
Program Studi : Ilmu Komunikasi  
Judul Skripsi : **PENERAPAN KODE ETIK JURNALISTIK  
DALAM PENULISAN BERITA KRIMINAL  
PADA HARIAN METRO 24**

Medan, 16 Oktober 2017

**PEMBIMBING**

  
**M. SAID HARA HAP, S.Sos., M.I.Kom**

DISETUJUI OLEH:  
KETUA JURUSAN,

  
**NURHASANAH NASUTION, M.I.Kom**

DEKAN,

  
  
**Drs. TASRIF SYAM, M.Si**

**BERITA ACARA PENGESAHAN**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Oleh:

Nama Mahasiswa : **REZA NOVLIZAL**

N P M : 1303110180

Program Studi : Ilmu Komunikasi

Pada hari, tanggal : Rabu, 25 Oktober 2017

Waktu : 08.30 s.d selesai

**TIM PENGUJI**

PENGUJI I : **Dr. ARIFIN SALEH, M.SP**

PENGUJI II : **M. THARIQ, S.Sos., M.I.Kom**

PENGUJI III : **M. SAID HARAHAAP, S.Sos., M.I.Kom**

**PANITIA UJIAN**

Ketua

Sekretaris

  
**Drs. TASRIE SYAM, M.Si**

  
**Drs. ZULFA IMLI, M.I.Kom**



## PERNYATAAN

### *Bismilahirrohmaniirrohim*

Dengan ini saya, REZA NOVLIZAL, NPM 1303110180, menyatakan dengan sungguh-sungguh :

1. Saya menyadari bahwa memalsukan karya ilmiah dalam segala bentuk yang dilarang oleh undang-undang, termasuk pembuatan karya ilmiah orang lain dengan sesuatu imbalan, atau memplagiat atau menjiplak atau mengambil karya orang lain, adalah tindakan kejahatan yang harus dihukum menurut undang-undang yang berlaku.
2. Bahwa skripsi ini adalah hasil karya tulisan saya sendiri, bukan karya orang lain, atau karya plagiat, atau karya jiplakan dari orang lain.
3. Bahwa di dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, saya bersedia mengajukan banding menerima sanksi :

1. Skripsi saya ini beserta nilai-nilai hasil ujian skripsi saya dibatalkan.
2. Pencabutan kembali gelar kesarjanaan yang telah saya peroleh, serta pembatalan dan penarikan ijazah sarjana dan transkrip nilai yang saya terima.

Medan, Oktober 2017

Yang menyatakan,



REZA NOVLIZAL





Ilmu, Cerdas & Terpercaya

Jawab surat ini agar disebutkan tanggalnya

# MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474  
Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Sk-5

## BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama lengkap : REZA NOVLIZAL  
NPM : 1303110180  
Jurusan : ILMU KOMUNIKASI  
Judul Skripsi : PENERAPAN KODE ETIK

No.	Tanggal	Kegiatan Advis/Bimbingan	Paraf Pembimbing
1	15 Juli 2017	Bimbingan Bab I - III	
2	15 Agustus 2017	Revisi Bab I - III	
3	26 Agustus 2017	Acc. Bab I - III	
4	5 September 2017	Bimbingan Bab IV	
5	1 Oktober 2017	Bimbingan Bab V	
6	10 Oktober 2017	Revisi Bab IV - V	
7	19 Oktober 2017	ACC Bab IV - V	
8	16 Oktober 2017	ACC Skripsi	

Medan, 16 Oktober ..... 2017...

Dekan,

(Tasric Syam, M.Si...)

Ketua Program Studi,

(Nurhasanah UST, S.Su.M) I. Kom

Pembimbing ke : !...

(SAID HARAHAP, S.Ss, M. I. Kom)

## ABSTRAK

**Novlizal, Reza. 1303110180. Penerapan Kode Etik Jurnalistik Pada Berita Kriminal Pada Harian Metro 24. Jurusan Ilmu Komunikasi. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2017.**

Skripsi ini meneliti tentang Penerapan Kode Etik Jurnalistik Pada Harian Metro 24, yang disajikan melalui pendekatan deskriptif dengan metode kualitatif. Data hasil penelitian diperoleh melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Studi penelitian ini bertujuan untuk menunjukkan penerapan kode etik jurnalistik di Koran Metro 24 yang dibutuhkan oleh para insane pers yang mencari berita di lapangan. Kode Etik Jurnalistik tentunya diharapkan akan menjadi bekal para wartawan untuk menekuni sebuah profesi jurnalistik sehingga mereka dapat bekerja dengan baik dan benar. Kemudian upaya-upaya yang dilakukan oleh para wartawan dalam menekuni profesi ini sehingga mereka dapat melaksanakan, menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya sebagai wartawan yang profesional. Instrumen (alat) penelitiannya adalah pedoman wawancara (*interview*), dan alat perekam (recorder). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa harian Metro 24 telah menerapkan Kode Etik Jurnalistik dalam proses pemberitannya, namun masih ada sebagian wartawan harian Metro 24 belum memahami secara keseluruhan isi Kode Etik Jurnalistik karena beberapa faktor yaitu: pertama, latar belakang pendidikan bukan dari jurusan komunikasi massa terkhusus jurnalistik, kedua, belum pernah mengikuti pelatihan jurnalistik terkhusus materi Kode Etik Jurnalistik. Adapun yang menjadi sumbangan dari penelitian tentang Penerapan Kode Etik Jurnalistik ini adalah untuk menjadi dasar pengetahuan, pegangan dan bekal yaitu (bersifat *preventif*, penyaluran, penyesuaian, perbaikan dan pengembangan). Usaha tersebut tidak berhenti sampai disitu tetapi kita berusaha memberikan motivasi kepada wartawan untuk dijadikan sebagai pegangan yang sifatnya prinsipil dalam menjalankan tugas sehari-harinya.

**Kata Kunci: Kode etik jurnalistik, Metro 24, dan Berita Kriminal**

## KATA PENGANTAR



*Alhamdulillah* rabbil'alamin. Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan kasih sayang dan nikmat tiada tara di dunia hingga tidak terhitung sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini tepat waktu. Dan tidak lupa Shalawat beriringkan salam penulis persembahkan kepada nabi Muhammad SAW yang telah membawa kabar tentang ilmu pengetahuan kepada umatnya yang berguna untuk kehidupan didunia dan akhirat kelak.

Sebagai perjuangan akhir dalam menempuh pendidikan strata 1, Skripsi ini disusun dengan perjuangan tiada henti dengan suntingan semangat. Skripsi dengan judul “ **Penerapan Kode Etik Jurnalistik dalam Penulisan Berita Kriminal pada Harian Metro 24**”, bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjanah (S1) jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara sebagai bentuk aplikasi teori yang selama ini didapatkan melalui proses perkuliahan yang dilaksanakan.

Berjuang tidak terlepas dari suntingan semangat dari orang-orang yang kita cintai. Suka duka terlewati dengan penuh rasa sukur, hingga hati ini tidak bisa melupakan orang-orang terdekat yang selau memberikan energi lebih agar terus termotivasi mengarungi kehidupan akademik. Oleh

karena itu sudah seharusnya dengan kerendahan hati penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tulus, Kepada :

1. Kedua orang tua tercinta . Ayahanda Amrizal Agus dan Ibunda Lili Safina yang telah membesarkan, mendidik, memberi dukungan moral maupun materi, nasehat serta lantunan doa. Sehingga anakmu mampu menyelesaikan skripsi ini. Sesungguhnya tanpa doa ibu dan bapak skripsi ini belum tentu siap tepat pada waktunya.
2. Kedua saudaraku, Abangda Rizki Fauzi, Kakanda Silvia Dara Rutami dan yang memberikan dukungan serta semangat. Tanpa mereka penulis akan kesulitan dalam menyelesaikannya. Suntingan semangat dari keluarga memberikan energi lebih dari arah yang tidak disangka-sangka.
3. Bapak Agussani., M.AP, Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara
4. Bapak Drs. Tasrif Syam, M.Si Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara
5. Ibu Nurhasanah Nasution, S.Sos, M.I.Kom, selaku kepala program studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara
6. Bapak Muhamad Said Harahap, S.Sos., M.I.Kom, sebagai dosen pembimbing dan selaku dosen FISIP Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara, yang selalu mengarahkan sesuai disiplin Ilmu



7. Seluruh Dosen di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara yang tidak dapat disebutkan namanya satu-persatu. Terus berjuang tanpa lelah dalam mengajarkan Ilmu kepada penulis.
8. Teman-teman seperjuangan angkatan 2013 kelas IKO A Sore dan IKO Journalistik Vani Shavira, Audina Kiki Faradila, Yola Afrilla, Agung Kurniawan Sastro, Tengku Adriansyah, Suryadi Pratama Galwa, Cutama Harnen, Eggy Akmal yang telah melewati hari-hari bersama dengan penuh harapan dalam memperoleh ilmu diruang-ruang kelas.
9. Teman-teman perantauan Reza Syahputra, Arif MZ, Imam Mustaqim, Adhe Fitri Layla, Pratiwi Nursita, Siti Harianti, beserta Anggota Chuva Production House yang selalu mendukung dan mengingatkan untuk segera menyelesaikan skripsi.

Penulis menyadari masih sangat banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini. penulis menerima kritik dan saran yang membangun demi perkembangan penelitian-penelitian berikutnya. Semoga penelitian ini membawa manfaat bagi yang membacanya.

**Medan, 18 Oktober 2017**

**Reza Novlizal**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Batasan Masalah .....	5
E. Manfaat Penelitian .....	5
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA.....</b>	<b>7</b>
A. Kerangka Teoritis.....	7
1. Kode Etik .....	7
2. Jurnalistik .....	10
3. Kode Etik Jurnalistik .....	12
3.1 Pengertian Kode Etik Jurnalistik.....	12
3.2 Fungsi Kode Etik Jurnalistik.....	14
3.3 Asas Kode Etik Jurnalistik.....	15
3.4 Pasal Kode Etik Jurnalistik .....	17
4. Surat Kabar (koran) .....	19
5. Berita.....	22
6. Wartawan .....	27
7. Harian Metro 24 .....	32
B. Kerangka Operasional .....	34
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>37</b>
A. Lokasi Penelitian.....	37
B. Metode Penelitian.....	37
C. Sumber Data Penelitian .....	38
D. Teknik Pengumpulan Data .....	39

E. Teknik Data Analisis .....	40
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>41</b>
A. Hasil Penelitian .....	41
B. Pembahasan .....	47
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>48</b>
A. Kesimpulan.....	48
B. Saran.....	48
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>50</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

Table 3.1 Daftar Nama Informan .....	31
--------------------------------------	----

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 Wawancara kepada Narasumber



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Kode etik jurnalistik adalah landasan moral bagi wartawan yang berisi kaidah penuntun serta pemberi arah tentang apa yang seharusnya dilakukan dan tentang apa yang seharusnya tidak dilakukan wartawan dalam menjalankan tugas-tugas jurnalistiknya. Kode etik jurnalistik menempati posisi yang sangat penting bagi wartawan. Bahkan dibandingkan dengan perundang-undangan lainnya yang memberikan sanksi fisik sekalipun. Pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik juga merupakan perintah dari undang-undang pasal 7 ayat 2 No. 40 Tahun 1999 tentang pers yang berbunyi “Wartawan memiliki dan menaati kode etik jurnalistik” (Nangkih, 2016).

Etika jurnalistik adalah sebuah aturan tentang bagaimana seharusnya secara normatif, profesionalisme kerja wartawan dalam menyampaikan berita. Profesionalisme wartawan adalah bagian dari kompetensi wartawan, yaitu mencakup penguasaan keterampilan (*skill*), didukung dengan pengetahuan (*knowledge*), dan dilandasi kesadaran (*awareness*) yang diperlukan dalam melaksanakan tugas dan fungsi jurnalistik (Fitri, 2014). Wartawan yang tidak memahami kode etik jurnalistik akan kehilangan harkat dan martabatnya sebagai seorang wartawan. Sebagai pedoman, tuntunan, dan tuntutan profesi, Kode etik Jurnalistik tidak hanya sebagai nilai-nilai yang ideal saja, tetapi juga harus terkait langsung dengan praktek jurnalistik.

Dengan adanya kode etik, pers menetapkan sikapnya yang tegas mengenai ruang lingkup dan batasan-batasan kebebasan pers, yaitu dengan menegaskan batas-batas mana terjadi penyimpangan terhadap kepentingan pribadi, kepentingan Negara dan kepentingan publik. Melihat itu maka diperlukan adanya pemahaman dan penerapan tentang etika jurnalistik. Secara konseptual, pemberitaan perlu dilandasi oleh prinsip mengutamakan kepentingan khalayak. Berdasarkan prinsip inilah para wartawan yang meliput berita dituntut untuk mengerahkan segala sumber daya mereka dan menjalin komunikasi yang baik dengan narasumber untuk melaporkan peristiwa dan pernyataan yang akan menguntungkan khalayak.

Hal-hal yang dijelaskan di atas merupakan tantangan perusahaan media, terutama koran Harian Metro 24 dalam membina wartawannya, sehingga memiliki kepribadian dan karakter yang baik guna meningkatkan pemahaman atas landasan pers nasional sebagai rambu-rambu kerja seorang jurnalis. Dengan adanya pemahaman kode etik sebelum wartawan turun kelapangan untuk mencari berita, para wartawan dituntut untuk mengeluarkan ide mereka dalam diskusi dan pengarahan dari kepala redaksi atas segala tujuan yang akan dicapai dengan masalah yang mungkin timbul tentunya dapat diselesaikan dengan jalan musyawarah yang baik, dengan begitu di harapkan segala evaluasi yang mungkin timbul dapat memberikan perkembangan bagi perusahaan sehingga segala hasil karya jurnalistik dapat diakui dan diterima oleh masyarakat secara umum yang membutuhkan informasi pemberitaan bernilai tinggi dan dapat dipertanggung jawabkan.

Harian Metro 24 meskipun tidak semuanya berisikan berita yang menyangkut berita kriminal atau kekerasan namun media ini tidak terlepas dari pantauan kode etik jurnalistik. Berbagai macam berita yang telah diterbitkan oleh Harian Metro 24 dan khususnya untuk berita kriminal sudah banyak dimuat, mulai dari berita perampokan, pembunuhan, pencurian, pemerkosaan, dan lain sebagainya. Media Harian Metro 24 merupakan salah satu media surat kabar yang termasuk berani dalam menerbitkan suatu pemberitaan. Kadang ini menjadi suatu kelemahan dimana narasumber merasa keberatan untuk dimintakan informasi.

Berdasarkan observasi yang telah dilakukan oleh peneliti pada surat kabar Harian Metro 24 pada berita kriminal edisi 1 Agustus sampai 31 Agustus 2017 terdapat beberapa bahan berita yang melanggar atau bertentangan dengan kode etik jurnalistik dan undang-undang pers N0.40/ 1999. Contohnya: pada edisi 8 Agustus 2017, Harian Metro 24 menerbitkan Koran harian dengan judul *Elia Dianiaya dan Ditelanjangi Suami*. Contoh lain pada edisi 9 Agustus 2017 terdapat judul *Suami Digorok Selingkuhan, Sari: "Aku Sering Dipukuli"*. Dan di edisi 10 Agustus 2017 terdapat judul *Nelayan Pukul Penagih Utang Pakai Batu Bata*.

Berita Pembunuhan berlatar peristiwa asusila, semestinya wartawan menyamakan identitas pelakunya dan tidak menyerempet terlalu mendalam pada kehidupan pelaku dan korban. Jika wartawan merasa ada kesalahan dalam penulisan berita yang telah terpublikasikan kepada masyarakat maka sebagaimana tertuang dalam pasal 10 yang berbunyi: Wartawan Indonesia segera mencabut,

meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, dan atau pemirsa.

Dalam menyajikan setiap pemberitaan yang ada wartawan dilindungi oleh Undang-Undang Pers No 40 tahun 1999 yang terdapat pada pasal 1 bulir 1 yang berbunyi “Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kewajiban kegiatan jurnalistik meliputi; memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.

Dari survei awal ke surat kabar harian Metro 24 didapat gambaran yang memperlihatkan bahwa penerapan kode etik jurnalistik sebagian sudah dipatuhi dan sebagian lagi masih belum dipenuhi oleh para wartawan. Beberapa fenomena kajian di atas menjadi landasan ketertarikan penulis untuk membahasnya dalam penelitian ini. Dipilihnya harian Metro 24 dikarenakan porsi berita kriminal lebih dominan disajikan oleh surat kabar ini. Itulah sebabnya, peneliti akan melakukan penelitian lebih lanjut yang berjudul “ **Penerapan Kode Etik Jurnalistik dalam Penulisan Berita Kriminal pada Metro Harian 24**”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dipahami bahwa yang menjadi pokok permasalahan adalah seberapa jauhkah penerapan Kode Etik Jurnalistik

dalam penulisan berita kriminal pada harian Metro 24 dalam menjalankan tugas jurnalistiknya?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah “Untuk mengetahui sejauh apakah penerapan kode etik jurnalistik dalam penulisan berita kriminal pada Harian Metro 24.

### **D. Batasan Masalah**

berdasarkan rumusan masalah, maka peneliti akan membatasi masalah dengan mengambil koran harian Metro 24 pada berita kriminal halaman 2 edisi 1 Agustus 2017 sampai 31 Agustus 2017.

### **E. Manfaat Penelitian**

#### 1) Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini berguna untuk pengembangan ilmu pada kajian Komunikasi secara umum dan konsentrasi Jurnalistik secara khusus yaitu tentang penerapan Kode Etik Jurnalistik.

#### 2) Manfaat Praktis

- a. Untuk memberikan wawasan yang komprehensif kepada semua pihak, baik sebagai pelaku dalam jurnalistik (produsen) untuk dijadikan pegangan yang harus dipedomani maupun sebagai pengguna (konsumen) untuk menilai hasil kerja dari produsen.



- b. Dengan adanya pembahasan ini, maka diharapkan akan menjadi salah satu pelengkap dan referensi dalam memahami tentang jurnalistik khususnya kepada orang-orang yang terlibat dalam jurnalistik ini, dan kepada kalangan akademis bidang jurnalistik pada berbagai perguruan tinggi terkhusus lagi bagi mahasiswa UMSU yang mengambil jurusan ilmu komunikasi dengan konsentrasi jurnalistik.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Kerangka Teoritis**

##### **1. Kode Etik**

Kata “kode” berasal dari bahasa Inggris “code” yang antara lain berarti himpunan atau kumpulan ketentuan atau peraturan tertulis. Jadi kode etik berarti, kumpulan tertulis tentang suatu etika. Dengan kata lain, istilah etika masih bersifat umum, tetapi jika sudah diawali dengan kata “kode” sudah menunjuk kepada profesi tertentu. Biasanya, setiap himpunan profesi merumuskan semacam kode etik (Sukardi, 2008).

“Kode” adalah system pengaturan-pengaturan (system of rules) sebagai “daftar kewajiban dalam menjalankan suatu profesi itu sendiri dan mengikatnya dalam mempraktekkannya”. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kode etik merupakan tuntutan, bimbingan, atau pedoman moral atau pedoman kesusilaan untuk suatu profesi yang disusun oleh para anggota profesi itu sendiri dan mengikatnya dalam mempraktekkannya. Pada dasarnya, apa yang di sebut kode etik profesi itu tidak sama dengan etika profesi karena sejumlah aturan yang dikumpulkan dalam kode etik profesi karena sejumlah aturan yang dikumpulkan dalam kode etik profesi dapat mempunyai pelbagai maksud (misalnya, untuk kedokteran: Kode Etik Kedokteran Indonesia; untuk wartawan: Kode Etik Wartawan Indonesia).

Kode etik, sebenarnya, merupakan rincian lebih lanjut dari norma-norma yang lebih umum, yang dirumuskan dan dibahas dalam etika profesi. Kode etik

merinci lebih lanjut, dan dengan demikian memperjelas serta mempertegas norma-norma tersebut, dengan memilih dari berbagai kemungkinan penataan norma-norma yang paling dibutuhkan dalam praktek pelaksanaan profesi yang bersangkutan. Kode etik adalah pemandu sikap dan perilaku bilamana kode etik tersebut telah menjadi fungsi nurani. Kode etik profesi menjadi milik kelompok profesi itu sendiri dan pedoman perilaku yang mereka susun demi kepentingan mereka bersama. Karena itu, yang wajib menjatuhkan sanksi terhadap mereka yang melanggar adalah kelompok profesi itu sendiri (Fitri, 2014).

Kode etik disusun 26 organisasi wartawan di Bandung tahun 1999 dengan semangat memajukan jurnalisme di era kebebasan pers. Oleh karena itu, jika diklarifikasi terdapat 3 kode yaitu Kode Etik Wartawan Indonesia, Kode praktik bagi media pers, dan Kode Etik Jurnalistik. Menurut ketua Dewan Pers, Astratmdja (2000) bahwa adanya KEWI tidak akan mengurangi hak setiap organisasi wartawan dan perusahaan pers untuk memiliki kode etik jurnalistik bagi kepentingan para wartawan dan perusahaan pers untuk memiliki kode etik jurnalistik bagi kepentingan para anggota atau wartawannya sendiri”.

Ada sejumlah sifat yang harus dimiliki kode etik, yaitu (1) Kode etik harus rasional, tetapi tidak kering dari emosi; (2) Kode etik harus konsisten, tetapi tidak kaku; dan (3) Kode etik harus bersifat universal. Ada sepuluh pedoman untuk pengembangan kode etik formal yang sehat, sebagai berikut:

- a. Kode etik harus memperjelas pernyataan-pernyataan yang merupakan sasaran ideal untuk diperjuangkan, tetapi tidak sepenuhnya dapat dicapai dan

pernyataan-pernyataan mana yang merupakan kondisi minimum yang harus dipenuhi untuk dianggap etis dan menghindari hukuman.

- b. Dalam keadaan biasa, kode etik seharusnya memerlukan kebajikan heroik, pengorbanan luar biasa, atau melakukan hal yang benar apapun halangannya. Sebaiknya kode etik formal ditujukan pada orang-orang yang mempunyai hati nurani biasa dan orang yang mau mengikutinya dengan syarat orang lain pun mau berbuat serupa.
- c. Bahasa kode etik harus jelas dan spesifik; sebaliknya, kesamaran dan kerancuan bahasa harus dikurangi. Terma-terma kunci dalam ketentuan kode etik-khususnya terma yang bermuatan nilai abstrak-dapat diperjelas dan ilustrasi konkret selanjutnya. Pemalsuan, salah penggambaran, yang menyesatkan, rasional, masuk akal, dan kepentingan umum.
- d. Ketentuan kode etik harus masuk akal; artinya, hubungan antara ketentuan harus jelas mengenai urutan, prioritas, dan cakupannya. Misalnya, mungkin terdapat beberapa indikasi urutan diantara kewajiban terhadap klien, atasan, masyarakat, dan profesi.
- e. Kode etik harus melindungi kepentingan masyarakat umum, kepentingan orang-orang yang dilayani kelompok itu. Kode etik tersebut tidak boleh swalyan, ia tidak boleh melindungi kepentingan kelompok dengan mengorbankan masyarakat.
- f. Ketentuan kode etik harus melebihi peringatan umum terhadap kebohongan dan penipuan untuk memfokuskan pada sisi-sisi kelompok “yang merupakan godaan-godaan tertentu untuk para anggotanya”.

- g. Kode etik harus merangsang kelanjutan diskusi dan refleksi
- h. Yang membawa perubahan atau revisi.
- i. Kode etik profesi atau bisnis hendaknya memberikan petunjuk etika bagi tersebut sebagai keseluruhan, bukan hanya bagi anggota secara individu.
- j. Kode etik harus memperjelas prinsip-prinsip moral yang berlaku, nilai-nilai etika yang mendasari ketentuan-ketentuan, seperti keadilan, kewajiban, penghargaan terhadap hak orang lain, dan mempertimbangkan konsekuensi-konsekuensi suatu tindakan terhadap semua yang dipengaruhinya.
- k. Kode etik harus dapat dilaksanakan dan di kerjakan. Karena itu, harus ada prosedur dan mekanisme untuk mengadakan dan menerapkan hukuman. Adanya system pelaksanaan akan memberikan mekanisme untuk menafsirkan apa yang dimaksud oleh suatu kode etik dan apa yang dibutuhkannya.

## **2. Jurnalistik**

Istilah jurnalistik berasal dari *journalistik* yaitu yang bersumber dari perkataan *journal*, yang merupakan terjemahan dari bahasa latin *diurna* yang berarti "harian" atau "setiap hari", di mana segala berita yang pada hari itu termuat dalam lembaran kertas yang tercetak. Dalam Kamus Besar Indonesia disebutkan bahwa jurnalistik adalah (1) pekerjaan mengumpulkan, menulis, mengedit dan menerbitkan berita di surat kabar dan sebagainya. (2) Yang menyangkut kewartawanan dan persuratkabaran. Dalam Buku *Fundamentals of Journalism*, dikemukakan bahwa "Journalism is fascinating field that takes its practitioners to the places where things are happening and and the people who are making



History” (Jurnalisme adalah bidang menarik yang mengambil praktisi ke tempat-tempat di mana hal-hal yang terjadi dan orang-orang yang membuat sejarah).

Selanjutnya menurut Junaedhie (1991) bahwa jurnalistik adalah suatu kegiatan dalam komunikasi yang dilakukan dengan cara menyiarkan berita atau ulasan mengenai berbagai hal atau peristiwa sehari-hari yang bersifat umum dan hangat, dalam waktu yang secepat-cepatnya. Lebih lanjut dikemukakan bahwa jurnalistik adalah suatu bidang profesi yang menyajikan informasi tentang kejadian sehari-hari, secara berkala dengan menggunakan sarana media massa yang ada. Selanjutnya menurut Junaedhie bahwa jurnalistik adalah suatu kegiatan dalam komunikasi yang dilakukan dengan cara menyiarkan berita atau ulasan mengenai berbagai hal atau peristiwa sehari-hari yang bersifat umum dan hangat, dalam waktu yang secepat-cepatnya. Berikutnya pengertian jurnalistik menurut M. Djan Amar adalah usaha memproduksi kata-kata dan "gambar-gambar" dan dihubungkan dengan proses transfer ide/gagasan dalam bentuk suara, inilah sebagai cikal bakal makna jurnalistik secara sederhana.

Pengertian jurnalistik lebih lanjut dikemukakan dalam buku yang berjudul Studi Ilmu Publisistik. Jurnalistik adalah suatu kegiatan dalam komunikasi yang dilakukan dengan cara menyiarkan berita ataupun ulasannya mengenai berbagai peristiwa atau berbagai kejadian sehari-hari yang umum dan aktual dalam waktu yang secepat-cepatnya. Kemudian menurut M. Ridwan (1992), jurnalistik ialah suatu kepandaian praktis mengumpulkan, menulis, mengedit berita, untuk pemberitaan dalam surat kabar, majalah, atau terbita berkala lainnya. Selain bersifat keterampilan praktis, jurnalistik juga sebuah seni. Sedangkan menurut

Riyati Irawan, jurnalistik adalah salah satu bentuk publisitik/komunikasi yang menyiarkan berita dan atau ulasan beita tentang peristiwaperistiwa sehari-hari yang umum dan aktual dengan secepat-cepatnya.

Melihat pengertian jurnalistik di atas yang beragam maka penulis dapat menyimpulkan , bahwa kegiatan jurnalistik dilakukan dengan:

- a. Seorang wartawan (jurnalis) mengumpulkan, mengola, menulis, mengedit data, sehingga menghasilkan informasi atau berita.
- b. Data-data yang diperoleh tersebut kemudian di diproses untuk menghasilkan berita yang menarik dan tempatkan di media massa, seperti surat kabar, majalah dan lainnya. Karena perkembangan zaman maka jurnalistik tidak hanya terbatas pada media cetak tetapi juga media elektronik seperti televisi, radio bahkan internet.
- c. Berita tersebut kemudian di sebarluaskan ke masyarakat untuk dijadikan sebagai bahan berita.

### **3. Kode Etik Jurnalistik**

#### **3.1 Pengertian Kode etik Jurnalistik**

Kode etik jurnalistik adalah aturan prinsip yang dirumuskan oleh pengemban etika, mereka adalah orang-orang professional yang mengemban profesi. Kode etik tidak dibuat sebagai cara yang mendetail dalam pemecahan masalah etika, tapi prinsip umum yang dapat mendorong pilihan moral. Kode Etik Jurnalistik didesain untuk memotivasi pekerja, memperkuat tamina etika mereka, dan membantu dalam pengembangan pekerjaan (Djuroto, 2000).

Kode Etik Jurnalistik ialah ikrar yang bersumber pada hati nurani wartawan dalam melaksanakan kemerdekaan mengeluarkan pikiran yang dijamin sepenuhnya oleh Pasal 28 UUD 1945, yang merupakan landasan konstitusional wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya. Kemerdekaan mengeluarkan pikiran ialah hak paling mendasar yang dimiliki setiap insan wartawan. Bersumber dari konstitusi tersebut maka setiap wartawan Indonesia wajib menegakkan hukum, keadilan dan kebenaran dalam menggunakan haknya untuk mengeluarkan pikiran (Prihandini, 2016).

Menurut Sukardi (2008) bahwa kemerdekaan berpendapat, berekspresi, dan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Kemerdekaan pers adalah sarana masyarakat untuk memperoleh informasi dan berkomunikasi, guna memenuhi kebutuhan hakiki dan meningkatkan kualitas kehidupan manusia. Dalam mewujudkan kemerdekaan pers itu, wartawan Indonesia juga menyadari adanya kepentingan bangsa, tanggung jawab sosial, keberagaman masyarakat, dan norma-norma agama.

Dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban dan peranannya, pers menghormati hak asasi setiap orang, karena itu pers dituntut profesional dan terbuka untuk dikontrol oleh masyarakat. Untuk menjamin kemerdekaan pers dan memenuhi hak publik untuk memperoleh informasi yang benar, wartawan Indonesia memerlukan landasan moral dan etika profesi sebagai pedoman operasional dalam menjaga kepercayaan publik dan menegakkan integritas serta profesionalisme. Atas dasar itu, wartawan Indonesia menetapkan dan menaati

Kode Etik Jurnalistik. Dalam aspek hukum, Kode Etik jurnalistik sebagai hukum yang bersifat intern yang dibuat oleh wartawan Indonesia melalui organisasi untuk ditaati oleh setiap media massa. Sedangkan lebih khususnya, aturan yang mengenai perilaku dan pertimbangan moral yang harus dianut oleh media pers dalam siarannya.

### **3.2 Fungsi Kode Etik Jurnalistik**

Fungsi utama dari Kode Etik Jurnalistik adalah agar para pengemban profesi berlaku etis sesuai dengan standar moral yang berlaku. Tujuan standar ini adalah untuk menjamin kaum profesional dapat bertanggungjawab dalam tingkat tertinggi dari penampilannya dan mempertahankan mereka untuk setia pada kewajiban kejujuran, kesetiaan dan kewajiban. M. Alwi Dahlan mengatakan bahwa ada lima fungsi kode etik jurnalistik, yaitu:

- a. Melindungi keberadaan seseorang profesional dalam berkiprah di bidangnya;
- b. Melindungi masyarakat dari malapraktik oleh praktisi yang kurang profesional;
- c. Mendorong persaingan sehat antarpraktisi;
- d. Mencegah kecurangan antar rekan profesi;
- e. Mencegah manipulasi informasi oleh narasumber.

Kode etik hanya akan efektif jika wartawan (jurnalis) mengetahui dan menggunakan dalam melaksanakan kegiatan jurnalistik. Menurut Nurudin (2009) bahwa untuk memenuhi tuntutan pekerjaan dan menegakkan standar masyarakat, dan jurnalisme yang telah ditetapkan bagi profesi ini, tujuan penting yang hendak dicapai adalah :

- a. Jurnalis dapat dipercaya akurat,jujur dan indenpenden,dan memenuhi janji.
- b. Jurnalis menghormati dan sensitif terhadap standar dan selera komunikasi.
- c. Jurnalis wartawan memiliki penghargaan yang tinggi kepada pripasi personal.
- d. Jurnalis memperlakukan orang dengan sopan dan tatakrama.
- e. Jurnalis bersikap adil dan tidak memihak.
- f. Jurnalis memperhatikan kelengkapan dan konteks dari fakta dan opini yang dipakai dalam penulisan berita.
- g. Jurnalis mau mengakui dan mengoreksi kesalahan.
- h. Jurnalis mendengarkan pertanyaan dan keluhan dari public
- i. Jurnalis berusaha memberikan yang terbaik dalam setiap aspek pekerjaannya.

Ketika kaum professional mematuhi kode etik jurnalistik, maka hasilnya lingkungan yang kondusif akan sempurna. Kaum professional akan tahu apa tanggungjawab mereka yang harus dilakukan oleh mereka tanpa pengawasan yang semestinya. Mereka akan merasa bangga pada pekerjaan mereka. Jurnalis mempertimbangkan kepentingan publik dalam menentukan keputusan.

### **3.3 Asas Kode Etik Jurnalistik**

Kode Etik Jurnalistik yang lahir pada 14 Maret 2006, oleh gabungan organisasi pers dan ditetapkan sebagai Kode Etik Jurnalistik baru yang berlaku secara nasional melalui keputusan Dewan Pers No 03/ SK-DP/ III/2006 tanggal 24 Maret 2006 mengandung empat asas, yaitu:

### **1) Asas Demokratis**

Demokratis berarti berita harus disiarkan secara berimbang dan independen, selain itu, Pers wajib melayani hak jawab dan hak koreksi, dan pers harus mengutamakan kepentingan publik. Asas demokratis ini juga tercermin dari pasal 11 yang mengharuskan, Wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara proposional. Sebab, dengan adanya hak jawab dan hak koreksi ini, pers tidak boleh menzalimi pihak manapun. Semua pihak yang terlibat harus diberikan kesempatan untuk menyatakan pandangan dan pendapatnya, tentu secara proposional.

### **2) Asas Profesionalitas**

Secara sederhana, pengertian asas ini adalah wartawan Indonesia harus menguasai profesinya, baik dari segi teknis maupun filosofinya. Misalnya Pers harus membuat, menyiarkan, dan menghasilkan berita yang akurat dan faktual. Dengan demikian, wartawan Indonesia terampil secara teknis, bersikap sesuai norma yang berlaku, dan paham terhadap nilai-nilai filosofi profesinya. Hal lain yang ditekankan kepada wartawan dan pers dalam asas ini adalah harus menunjukkan identitas kepada narasumber, dilarang melakukan plagiat, tidak mencampurkan fakta dan opini, menguji informasi yang didapat, menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang, dan off the record, serta pers harus segera mencabut, meralat dan memperbaiki berita yang tidak akurat dengan permohonan maaf.

### **3) Asas Moralitas**

Sebagai sebuah lembaga, media massa atau pers dapat memberikan dampak sosial yang sangat luas terhadap tata nilai, kehidupan, dan penghidupan masyarakat luas yang mengandalkan kepercayaan. Kode Etik Jurnalistik menyadari pentingnya sebuah moral dalam menjalankan kegiatan profesi wartawan. Untuk itu, wartawan yang tidak dilandasi oleh moralitas tinggi, secara langsung sudah melanggar asas Kode Etik Jurnalistik. Hal-hal yang berkaitan dengan asas moralitas antara lain Wartawan tidak menerima suap, Wartawan tidak menyalahgunakan profesi, tidak merendahkan orang miskin dan orang cacat (Jiwa maupun fisik), tidak menulis dan menyiarkan berita berdasarkan diskriminasi SARA dan gender, tidak menyebut identitas korban kesusilaan, tidak menyebut identitas korban dan pelaku kejahatan anak-anak, dan segera meminta maaf terhadap pembuatan dan penyiaran berita yang tidak akurat atau keliru.

### **4) Asas Supremasi Hukum**

Dalam hal ini, wartawan bukanlah profesi yang kebal dari hukum yang berlaku. Untuk itu, wartawan dituntut untuk patuh dan tunduk kepada hukum yang berlaku. Dalam memberitakan sesuatu wartawan juga diwajibkan menghormati asas praduga tak bersalah.

#### **3.4 Pasal Kode Etik Jurnalistik**

Wartawan Indonesia menetapkan dan menaati Kode Etik Jurnalistik. Berikut kode etik jurnalistik, sebagai berikut:

#### Pasal 1

Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk.

#### pasal 2

Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik.

#### Pasal 3

Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah.

#### Pasal 4

Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul.

#### Pasal 5

Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan.

#### Pasal 6

Wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap.

#### Pasal 7

Wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas maupun keberadaannya, menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang, dan off the record sesuai dengan kesepakatan.



#### Pasal 8

Wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa atau cacat jasmani.

#### Pasal 9

Wartawan Indonesia menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik.

#### Pasal 10

Wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, dan atau pemirsa.

### **4. Surat Kabar (Koran)**

Pada awalnya surat kabar sering kali diidentikkan dengan pers, namun karena pengertian pers sudah luas, dimana media elektronik sekarang ini sudah dikategorikan dengan media juga. Untuk itu pengertian pers dalam arti sempit, pers hanya meliputi media cetak saja, salah satunya adalah surat kabar. Surat kabar adalah lembaran tercetak yang memuat laporan yang terjadi di masyarakat dengan ciri-ciri terbit secara periodik, bersifat umum, isinya termasa dan aktual mengenai apa saja dan dimana saja di seluruh dunia untuk diketahui pembaca.

Arti penting surat kabar terletak pada kemampuannya untuk menyajikan berita-berita dan gagasan-gagasan tentang perkembangan masyarakat pada

umumnya, yang dapat mempengaruhi kehidupan modern seperti sekarang ini. Selain itu surat kabar mampu menyampaikan sesuatu setiap saat kepada pembacanya melalui surat kabar pendidikan, informasi dan interpretasi mengenai beberapa hal, sehingga hampir sebagian besar dari masyarakat menggantungkan dirinya kepada pers untuk memperoleh informasi.

Pengertian sempit, yakni surat kabar. Menurut Onong Uchjana Effendy ada empat ciri yang dapat dikatakan sebagai syarat yang harus dipenuhi oleh surat kabar, antara lain :

- a. Publisitas (Publicity) yang mengandung arti penyebaran kepada khalayak atau kepada publik. Karena diperuntukkan untuk khalayak umum, isi atau informasi dalam surat kabar ini terdiri dari berbagai kepentingan yang berkaitan dengan umum. Untuk itu, penerbitan yang meskipun sama dengan surat kabar tidak bisa disebut sebagai surat kabar jika hanya ditujukan kepada sekelompok orang atau golongan.
- b. Periodesitas (Periodicity) Yang berarti keteraturan dalam penerbitannya. Keteraturan ini bisa satu kali sehari bisa juga satu atau dua kali terbit dalam seminggu. Karena mempunyai keteraturan dalam penerbitannya, maka penerbit buku tidak dapat dikategorikan sebagai surat kabar meskipun isinya menyangkut kepentingan umum karena tidak disebarkan secara periodik dan berkala.
- c. Universalitas (universality) yang berarti kemestaan dan keragaman. Isinya yang datang dari berbagai penjuru dunia. Untuk itu jika sebuah penerbitan berkala isinya hanya mengkhususkan diri pada suatu profesi atau aspek kehidupan,

seperti majalah kedokteran, arsitektur, koperasi atau pertanian, tidak termasuk surat kabar. Memang benar bahwa berkala itu ditujukan kepada khalayak umum dan diterbitkan secara berkala, namun bila isinya hanya mengenai salah satu aspek kehidupan saja maka tidak dapat dimasukkan ke dalam kategori surat kabar.

- d. Aktualitas (Actuality) menurut kata asalnya aktualitas, berarti “kini” dan “keadaan sebenarnya”. Kedua-duanya erat sekali sangkut pautnya dengan berita yang disiarkan surat kabar. Berita adalah laporan mengenai peristiwa yang terjadi kini, dengan perkataan lain laporan mengenai peristiwa yang baru terjadi dan yang dilaporkan itu harus benar. Tetapi yang dimaksudkan aktualitas sebagai ciri surat kabar adalah pertama, yaitu kecepatan laporan, tanpa menyampingkan pentingnya kebenaran berita. Hal-hal yang disiarkan media cetak lainnya bisa saja mengandung kebenaran, tetapi belum tentu mengenai sesuatu yang baru saja terjadi. Diantara media cetak, hanyalah surat kabar yang menyiarkan hal-hal yang baru terjadi. Pada kenyataannya, memang isi surat kabar beranekaragam, selain berita juga terdapat artikel, rubrik, cerita bersambung, cerita bergambar, dan lain-lain yang bukan merupakan laporan tercepat. Kesemuanya itu sekedar untuk menunjang upaya membangkitkan minat agar surat kabar bersangkutan dibeli orang.

## **5. Berita**

### **5.1 Pengertian Berita**

Berita merupakan jantung jurnalistik dari media massa yang memegang peranan penting. Berita (news) pada dasarnya merupakan laporan mengenai suatu peristiwa atau kejadian laporan mengenai fakta-fakta yang aktual, menarik perhatian, dinilai penting, atau luar biasa. Pengertian berita, menurut Luwi Ishwara bahwa dalam suatu berita atau cerita itu tersirat pesan yang ingin disampaikan wartawan kepada pembacanya, ada tema yang diangkat dari suatu peristiwa karena itu berita mempunyai karakteristik intrinsik yang dikenal sebagai nilai berita (Prihandini, 2016).

Laporan berita merupakan tugas profesi wartawan, saat berita dilaporkan oleh wartawan laporan tersebut menjadi fakta / ide terkini yang dipilih secara sengaja oleh redaksi pemberitaan / media untuk disiarkan dengan anggapan bahwa berita yang terpilih dapat menarik khalayak banyak karena mengandung unsur-unsur berita. Stasiun televisi biasanya memiliki acara berita atau menayangkan berita sepanjang waktu. Kebutuhan akan berita ada dalam masyarakat, baik yang melek huruf maupun yang buta huruf.

### **5.2 Nilai Berita**

Berita-berita yang dimuat dimedia massa, baik disurat kabar atau majalah menurut anggapan redaktornya mempunyai nilai atau *News Valen*, yang bias menarik perhatian pembaca. Jika berita itu menarik maka akan mengundang

selera atau minat baca para pembacanya. Nilai berita (*News Valen*) atau kelayakan berita menurut Asep (2003) sebagai berikut:

- a. Timelines (Baru Terjadi): berarti semakin dekat suatu peristiwa dengan pemuatan akan semakin bernilai. Ukurannya adalah waktu.
- b. Aktual: bisa jadi waktunya sudah lewat tetapi masih terus menjadi pembicaraan banyak orang. Ukurannya adalah luasnya pembicaraan mengenai peristiwa atau masalah.
- c. Magnitude: berpengaruh sangat luas, mengagetkan banyak orang, membuat pembaca terhenyak.
- d. Prominence (Ketokohan): melibatkan orang terkemuka, orang penting, atau orang terkenal. Bisa tokoh formal, bisa nonformal
- e. Proximity (Kedekatan dengan pembaca): semakin dekat tempat terjadinya peristiwa atau masalah semakin menarik minat pembaca.
- f. Dramatik: menggambarkan secara detil, mengandung suatu proses, sehingga pembaca seolah-olah melihat langsung peristiwa yang terjadi.
- g. Inovasi: temuan-temuan baru yang belum pernah diungkap oleh media massa. Bisa berupa teknologi, bisa sistem.
- h. Human Interest: sesuatu yang menyentuh rasa kemanusiaan. Bisa menggugah emosi menjadi sedih, menangis, tertawa, bahagia, dan sebagainya. Akan lebih baik kalau emosi itu sampai menggerakkan hatinya untuk berbuat.
- i. Informatif: mengandung banyak informasi yang berguna untuk kepentingan masyarakat luas.

### 5.3 Kegunaan Berita

Adapun kegunaan berita dalam surat kabar antara lain:

- a. Mengusahakan informasi yang meningkatkan daya nalar khalayak
- b. Melahirkan sikap rasa ingin tahu khalayak
- c. Menciptakan kepeduliannya terhadap peristiwa- peristiwa yang terjadi.

Selain berit juga memiliki kegunaan, berita juga memiliki fungsi sangat memegang peranan penting dalam suatu berita yaitu:

1. Berita sebagai alat kontrol social: Maksud berita sebagai alat kontrol sosial adalah memberikan peristiwa yang buruk, keadaan yang tidak pada tempatnya dan ihwal yang menyalahi aturan, supaya peristiwa buruk tidak terulang lagi, dan keadaan terburuk baik serta mentaati peraturan makin tinggi.
2. Berita sebagai pengetahuan umum: Pengetahuan umum adalah pengertian-pengertian bersama tentang satu hal memanfaatkan khalayak untuk berinteraksi.

### 5.4 Unsur-unsur Berita

Unsur-unsur berita dikenal dengan rumus 5W + 1H, yaitu:

1. *What* (apa)? yaitu Menggambarkan apa inti dari suatu peristiwa. Atau sederhananya, peristiwa apa itu?
2. *Who* (siapa)? yaitu Istilah yang menggambarkan siapa yang terlibat? Atau bisa juga siapa yang tahu, atau siapa yang memberi pernyataan tentang itu?
3. *Where* (di mana)? yaitu Menyangkut lokasi atau tempat. Di mana peristiwa itu terjadi, atau bias juga di mana berita itu dibuat

4. *When* (kapan)? yaitu Kapan, atau bilamana kejadiannya? Bisa juga menunjuk pada kapan pernyataan itu diungkapkan
5. *Why* (kenapa/mengapa)? yaitu Kenapa peristiwa itu bisa terjadi? Kenapa acara ini dilaksanakan? Atau itu diungkapkan?
6. *How* (bagaimana)? yaitu Bagaimana peristiwa itu berlangsung? Bagaimana proses kejadiannya?

### **5.5 Prinsip Penulisan Berita**

- a. Singkat: Wartawan menulis berita, hendaklah menggunakan menggunakan kalimat yang singkat-singkat karena melalui kata yang singkat diharapkan pembaca lebih cepat untuk memahami berita yang ditulis.
- b. Jelas: Berita yang ditulis wartawan jangan sampai mengundang kesempatan pembaca bertanya- tanya hati hanya karna kurang jelas.
- c. Tertib: yaitu patuh pada aturan- aturan atau norma-norma yang berlaku dalam menulis berita
- d. Menarik: Menulis berita yang menarik adalah sangat penting, maka dituntut seorang wartawan harus peka terhadap segala sesuatu
- e. Seimbang (*cover both side*): Berarti semua pihak mendapat kesempatan setara.
- f. Propesional: berarti setara dengan bagian berita yang perlu diperbaiki.
- g. Jujur: merupakan sesuatu yang memiliki nilai fakta tanpa ada unsure tambahan dari seorang wartawan.
- h. Aktual: Sesuatu peristiwa yang masih hangat dan menarik untuk diberitakan.
- i. Faktual: Berita yang ditulis harus nyata tanpa ada campuran dari opini.

j. Akurat: Akurat berarti dipercaya benar sesuai keadaan objektif ketika peristiwa terjadi.

### **5.3 Berita Kriminal**

Berita kriminal merupakan berita atau laporan yang memuat informasi tentang pelanggaran hukum atau norma dalam masyarakat tertentu. (Kusumaningrat, 2006). Misalnya kriminal pemerkosaan, pembunuhan, perampokan, pencurian dan sebagainya. Departemen Pendidikan RI membakukan istilah berita dengan pengertian sebagai laporan mengenai kejadian-kejadian atau peristiwa yang hangat sedangkan kriminal merupakan suatu peristiwa atau kejadian tentang tindakan kejahatan yang menyangkut proses (pelanggaran) hukum. Disimpulkan bahwa berita kriminal merupakan laporan mengenai kejadian-kejadian atau peristiwa yang menyangkut suatu kejadian tentang tindakan kejahatan yang melanggar proses hukum.

Tindakan kriminal biasanya didahului dengan keadaan masyarakat seperti tidak adanya penyesuaian yang sempurna, tetapi selalu ditandai adanya penyimpangan konflik. Keadaan demikian terjadi karena sifat dan kedudukannya manusia pada dasarnya selalu berbeda-beda. Oleh karena itu, dalam kehidupan masyarakat perlu diadakan tekanan sosial, seperti adanya undang-undang, hukum dan sanksi-sanksi. Adanya kriminalitas disebabkan oleh adanya kepincangan sosial, seperti adanya krisis ekonomi, keinginan yang tidak tersalurkan, tekanan mental, dendam, dan benci, pendapat lain mengatakan bahwa kriminal disebabkan oleh adanya perubahan masyarakat dan kebudayaan yang secara dinamis dan



cepat tidak dapat diikuti seluruh anggota masyarakat, sehingga tidak pernah terjadi konformisme yang sempurna.

## **6. Wartawan**

Wartawan adalah orang yang pekerjaannya mencari, mengumpulkan, memilih, mengolah berita dan menyajikan secepatnya kepada masyarakat luas melalui media massa, baik yang cetak maupun elektronik. Yang dapat disebut sebagai wartawan adalah reporter, editor, juru kamera berita, juru foto berita, redaktur, dan editor audio visual. Nurudin (2009) sikap dasar wartawan adalah sikap yang mendasari dan memotivasi wartawan dalam bekerja. Karena seperti halnya pekerja pada umumnya, wartawan juga harus memiliki sikap dan motivasi kerja. Tanpa sikap dan motivasi yang memadai, wartawan tidak akan pernah mencapai tujuannya. Sikap dasar terkait erat dengan pekerjaan dan fungsi wartawan. Wartawan berfungsi menyebarkan informasi kepada khalayak (pembaca, penonton, pendengar). Informasi itu harus digali dari sumber-sumber yang kompeten agar diperoleh informasi yang akurat dan benar untuk kemudian disebarkan secara tepat.

Kusumaningrat (2005) wartawan harus memiliki kehati-hatian yang sangat tinggi dalam melakukan pekerjaannya mengingat dampak yang luas yang ditimbulkan oleh berita yang dibuatnya. Kehati-hatian dimulai dari kecermatannya terhadap ejaan nama, angka, tanggal dan usia serta disiplin diri untuk senantiasa melakukan periksa-ulang atas keterangan dan fakta yang ditemuinya. Tidak hanya itu, akurasi juga berarti benar dalam memberikan kesan

umum, benar dalam sudut pandang pemberitaan yang dicapai oleh penyajian detail-detail fakta dan oleh tekanan yang diberikan pada fakta-faktanya. Wartawan adalah reporter, editor, dan juru kamera berita. Reporter adalah orang yang mencari, menghimpun, dan menulis berita. Editor adalah orang yang menilai, menyunting berita dan menempatkannya di dalam media massa periodik, bias tercetak ataupun elektronik. Cara menjadi wartawan yang baik dan berkualitas yaitu seorang wartawan harus menguasai Ilmu Komunikasi, komunikasi massa, psikologi komunikasi, sosiologi komunikasi, filsafat komunikasi politik sosial budaya, sejarah perkembangan jurnalistik, banyak membaca, menguasai berbagai ragam bahasa, teknik penyajian dan mengetahui sifat-sifat yang mudah untuk digunakan.

Wartawan harus memiliki sifat yang jujur, adil, bijaksana, berkepribadian, bermoral, berpendidikan, terampil dan kreatif, serta berbakat. Wartawan harus selalu tanggap atau kritis pada situasi dan kondisi. Tanggap atau kritis terhadap situasi dan kondisi maksudnya adalah situasi kondisi seringkali sudah menunjukkan sesuatu yang lain adanya yang perlu dilacak atau dipertanyakan. Wartawan dalam pendefinisian Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), hubungannya dengan kegiatan tulis menulis yang di antaranya mencari data (riset, liputan, verifikasi) untuk melengkapi laporannya. Wartawan dituntut untuk objektif, hal ini berbeda dengan penulis kolom yang mengemukakan subjektivitasnya.

Tidak mudah untuk menjadi seorang wartawan, setidaknya ada dua persyaratan utama yang diperlukan untuk menjadi wartawan. Syarat utama yang harus dipenuhi untuk menjadi wartawan adalah sebagai berikut:

- 1) Mampu melenyapkan perasaan rendah diri.
- 2) Perasaan rendah diri dapat menghambat wartawan dalam mendapatkan berita yang optimal. Rendah diri menjadi kendala mental wartawan untuk menjadi lebih kreatif dan kritis dalam menggali informasi yang dibutuhkan dalam tugas jurnalistik, bahkan rendah diri pun dapat memperlebar jarak antara wartawan dan narasumber.
- 3) Mampu mengurangi perasaan tinggi hati. Sikap tinggi hati atau kesombongan dalam diri wartawan dapat menghambat pelaksanaan tugas wartawan memperoleh akses informasi yang banyak terkait bahan berita. Kondisi ini akan berdampak negatif terhadap isi berita yang disajikan.

Selain syarat utama, profesi wartawan pun perlu didukung oleh kompetensi yang bersifat multi-skills, kompetensi yang komperhensif. Kompetensi wartawan menjadi perlu sebagai bekal untuk mencapai profesionalisme wartawan. Pasokan informasi dan berita yang disajikan wartawan merupakan karya wartawan yang berbasis pada kompetensi yang dimiliki wartawan itu sendiri. Kemampuan menulis dan kepiawaian berbicara, ketekunan kerja dan pengetahuan yang memadai menjadi pijakan kompetensi yang harus ada dalam diri setiap wartawan. Berkaitan dengan kompetensi wartawan, Kitty Yancheff menyebutkan ada 10 kompetensi wartawan professional yang harus dimiliki di era millennium global seperti sekarang, yaitu:

- 1) Kompetensi penulisan
- 2) Kompetensi berbicara
- 3) Kompetensi riset dan investigasi
- 4) Kompetensi pengetahuan dasar
- 5) Kompetensi dasar web
- 6) Kompetensi audio visual
- 7) Kompetensi aplikasi computer
- 8) Kompetensi etika
- 9) Kompetensi legal
- 10) Kompetensi karir (Sumadiria, 2008)

Wilayah kerja wartawan adalah ruang publik, area yang layak diketahui oleh publik atau masyarakat. Karena itu, wartawan dituntut untuk memiliki kemampuan dalam menangkap informasi suatu masalah secara lengkap dengan menjunjung tinggi nilai kebenaran dan keadilan. Seorang wartawan harus mengedepankan karya jurnalistik yang bertumpu pada dua aspek, yaitu faktual dan akurat.

Faktual, berkaitan dengan hasil kerja wartawan sebagai “potret” kejadian dilapangan yang disajikan dari berbagai sumber yang relevan dan berimbang, penyajian secara apa adanya. Sedangkan akurat, berkaitan dengan sumber berita yang dapat dipercaya dan selalu melakukan cek dan ricek terhadap suatu informasi sehingga dapat dipertanggungjawabkan dalam setiap pemberitaannya. Namun secara umum berisi hal-hal yang menjamin terpenuhinya tanggung jawab

seorang wartawan kepada publik pembacanya. Hal-hal yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1) Tanggung jawab

Tugas atau kewajiban seorang wartawan adalah mengabdikan diri kepada kesejahteraan umum dengan memberi masyarakat informasi yang memungkinkan masyarakat membuat penilaian terhadap suatu masalah yang mereka hadapi. Wartawan tak boleh menyalahgunakan kekuasaan untuk motif pribadi atau tujuan yang tak berdasar.

2) Kebebasan

Kebebasan berbicara dan menyatakan pendapat adalah milik setiap anggota masyarakat dan wartawan menjamin bahwa urusan publik harus diselenggarakan secara publik. Wartawan harus berjuang melawan siapa saja yang mengeksploitasi pers untuk keuntungan pribadi atau kelompok.

3) Independensi

Wartawan harus mencegah terjadinya benturan kepentingan (*conflict interest*) dalam dirinya. Dia tidak boleh menerima apapun dari sumber berita atau terlibat dalam aktifitas yang bisa melemahkan integritasnya sebagai penyampai informasi dan kebenaran.

4) Adil dan fair

Wartawan harus menghormati hak-hak orang yang terlibat dalam berita yang ditulisnya serta mempertanggungjawabkan kepada publik bahwa berita itu

akurat serta fair. Orang yang dipojokkan oleh sesuatu fakta dalam berita harus diberi hak untuk menjawab.

## **7. Harian Metro 24**

Harian Metro 24 yang beralamatkan Jalan Panduan Tenaga No. 12 Medan, Sumatera Utara merupakan salah satu pers Medan yang terbit setiap harinya. Koran Metro 24 tersebut menerbitkan berita-berita seputar berita Sumatera Utara yang tidak hanya pada kota Medan saja tetapi menerbitkan berita yang ada di Sumatera Utara seperti Lubuk Pakam, Tapannuli Tengah dan lain sebagainya. Seperti yang dilakukan surat kabar pada umumnya selalu mengadakan pertemuan yang dihadiri seluruh jajaran redaksi. Para redaksi selalu melakukan pertemuan setiap hari, dan ada yang seminggu sekali. Setiap hari seluruh jajaran redaksi Harian Metro 24 melakukan pertemuan atau rapat redaksi, baik wartawan, redaktur, redaktur pelaksana, bersama pemimpin redaksi, untuk membahas tentang pemberitaan kemaren dan pemberitaan selanjutnya.

Sesuai dengan namanya, Harian Metro 24 bahwa Koran tersebut memberikan berbagai informasi, peristiwa, dan kejadian di tengah-tengah masyarakat setiap harinya. Pada harian Metro 24 berada dibawah naungan Syafaruddin Lubis sebagai pemimpin redaksi, sedangkan pemimpin umum pada harian Koran Metro 24 dalah H. Baharuddin.

### **7.1 Struktur Organisasi Koran Harian Metro 24**

Penerbit : PT. Sumatera Jaya Media

Direktur Utama : T. Hasyimi, SE

Wakil Direktur : Muhammad Azhar

Pimpinan perusahaan : Muhidin

Penasehat Hukum : Julheri Sinaga, SH

Pemimpin Redaksi : T. Hasyimi, SE

Wakil Pemimpin Redaksi : Toni Kuswoyo

Redaktur Pelaksana I : Indra Juli

Redaktur Pelaksana II : Erwin Parinduri

Ass. Redaktur Pelaksana: Akbar Rizki Gutama

Redaktur senior : Wiko Sapta

Sekretaris Redaksi : Maisarah Mentari

Koordinator Liputan : E. Junedy. GM

Ass. Koordinator liputan : Chandra Sembiring

Redaktur : Handoko Aruan, Bambang Sugiarto, Ade Popay, Mulianta. GM,  
Donni, Hendri Suyatno

Reppoter Medan: Addlansyah Nasution, Suwandi, Tiopan Siagian, Ahmad  
Akbar, Mehuli, Budiman Pardede, Sumardiansyah Tarigan, M. Faqih, Ali  
Sinuhaji.

Reporter Daerah : Herry Kacandra, Herlin Barus, Sopian, Solihin, Rudi, Yan  
Febri, Jasa, Agus Sarbono, Darmawan, Dedi Siregar, Khairul, Indra, Ambon  
Irawan, Rimanto, Rahmad Apriadi Barus, Fajar Gunawan, Eddy Ilva S.

Manager Artistik : Budi Iqbal

Kabag Layouter : Wendi

Koordinator Layouter : M. Azmi

Layouter : Dimas Aulia, Ahmad Erwin, Ucok Srg, Tejo, Irfan Nst

Desain Iklan : M. Rawi, Zikri

Kepala Keuangan : Maya Siregar

ADM Iklan : Devi

Pengembangan : Dedi Nst

Koordinator Distributor : Bustamam

Staf Distributor : Hendra, Amrizal

ADM Pemasara : Fivi

Tarif Iklan : Hitam/putih (B/W) umum display Rp 10.000/mm kolom, iklan keluarga/ ucapan selamat Rp 6.000/mm kolom, iklan pengumuman Rp 10.000/mm kolom, Iklan warna halaman 1 (Full Colour) Rp 30.000/mm kolom, iklan warna halaman dalam (Full Colour) Rp 15.000/mm kolom. Harga iklan ditambah PPN 10%. Harga eceran Rp 3.000 (dalam kota). Alamat Redaksi Jalan Paaduan Tenaga No 12 Medan, Telp: 061-7366692, e-mail: [redaksimetro24@gmail.com](mailto:redaksimetro24@gmail.com).

## **B. Kerangka Operasional**


Kode Etik Jurnalistik ialah ikrar yang bersumber pada hati nurani wartawan dalam melaksanakan kemerdekaan mengeluarkan pikiran yang dijamin sepenuhnya oleh Pasal 28 UUD 1945, yang merupakan landasan konstitusional wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya. Kemerdekaan mengeluarkan pikiran ialah hak paling mendasar yang dimiliki setiap insan wartawan. Bersumber dari konstitusi tersebut maka setiap wartawan Indonesia wajib menegakkan hukum, keadilan dan kebenaran dalam



menggunakan haknya untuk mengeluarkan pikiran. Dalam mewujudkan kemerdekaan pers itu, wartawan Indonesia juga menyadari adanya kepentingan bangsa, tanggung jawab sosial, keberagaman masyarakat, dan norma-norma agama. Wartawan yang tidak memahami kode etik jurnalistik akan kehilangan harkat dan martabatnya sebagai seorang wartawan. Sebagai pedoman, tuntunan, dan tuntutan profesi, Kode etik Jurnalistik tidak hanya sebagai nilai-nilai yang ideal saja, tetapi juga harus terkait langsung dengan praktek jurnalistik.

Harian Metro 24 meskipun tidak semuanya berisikan berita yang menyangkut berita kriminal atau kekerasan namun media ini tidak terlepas dari pantauan kode etik jurnalistik. Berbagai macam berita yang telah diterbitkan oleh Harian Metro 24 dan khususnya untuk berita kriminal sudah banyak dimuat, mulai dari berita perampokan, pembunuhan, pencurian, pemerkosaan, dan lain sebagainya. Surat kabar harian Metro 24 didapat gambaran yang memperlihatkan bahwa penerapan kode etik jurnalistik sebagian sudah dipatuhi dan sebagian lagi masih belum dipenuhi oleh para wartawan. Oleh karena itu, dalam menyajikan setiap pemberitaan yang ada wartawan dilindungi oleh Undang-Undang Pers No 40 tahun 1999 yang terdapat pada pasal 1 bulir 1 yang berbunyi “Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kewajiban kegiatan jurnalistik meliputi; memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.

Berikut digambarkan kerangka operasional yang melandasi penelitian ini, sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka berpikir

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini akan dilakukan di kantor surat kabar Harian Metro 24 Jl. Panduan Tenaga No. 12 Medan Sumatera Utara.

#### **B. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang akan peneliti gunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut Donald Ary (2010) bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian ilmu sosial yang terfokus pada pengamatan terhadap kelompok manusia kemudian berupaya menyajikan gejala sosial dengan segala perspektif, baik perilaku, persepsi dan persoalan kelompok manusia yang diteliti. Metode kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Selain itu, Bogdan & Biklen (2007) memberikan pemaparan bahwa hasil penelitian bersifat deskriptif berusaha memberikan gambaran terhadap keadaan yang terjadi, yang hanya berisi situasi atau peristiwa dan tidak menguji hipotesis. Itu artinya bahwa penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan bagaimana karakteristik individu, situasi dan kelompok tertentu.

Data deskriptif yang akan dijabarkan pada penelitian ini berawal dari pengamatan beragam berita kriminal yang dimuat pada surat kabar harian Metro 24, dikumpulkan, dipilah-pilah, kemudian dijelaskan secara detail terkait dengan

penerapan kode etik jurnalistik. Selanjutnya hasil penelitian akan disimpulkan menggunakan logika pemikiran ilmiah.

### **C. Sumber Data Penelitian**

Sumber data pada penelitian ini terbagi atas data primer dan data sekunder.

#### **1. Data Primer**

Data primer merupakan sumber data utama di mana sebuah data akan dihasilkan (Ary, 2010). Untuk membuat penelitian ini berimbang dalam penyajiannya, maka penulis membutuhkan informan sebagai objek yang wajib diwawancarai, dalam hal ini penulis memutuskan untuk informan yang akan membantu peneliti dalam penelitian ini adalah wartawan dan redaktur pelaksana. Dalam hal ini, penulis juga memiliki alasan yang tepat mengapa memilih wartawan sebagai informan alasannya antara lain merekalah yang berhubungan dan mengetahui seluk beluk pengerjaan berita di harian Berita criminal Koran Metro 24.

#### **2. Data Sekunder**

Data sekunder merupakan data yang kedua setelah data primer (Ary, 2010). Data sekunder diperoleh dari kantor atau instansi yang berkaitan dengan penelitian ini melalui berkas-berkas redaksi Surat Kabar, literatur atau sumber bacaan yang ada hubungannya dengan kelengkapan data yang diperlukan oleh peneliti.

**Tabel 3.1**  
**Data Nama Informan**

<b>No</b>	<b>Nama</b>	<b>Umur</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Lama Bekerja</b>	<b>Pendidikan</b>
1	Indra Juli	40	Redaktur Pelaksana	10 tahun	S1
2	Ginting	42	Koordinator Liputan	9 tahun	S1
3	M. Faqih	22	Wartawan	6 bulan	D3

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Data dikumpulkan dengan melalui wawancara yang mendalam (*depth interview*), observasi dan dokumentasi pada setiap subjek penelitian. Wawancara ini merupakan wawancara yang dilakukan secara tatap dan mendalam antara peneliti dengan informan untuk menggali informasi dari informan.

Menurut Ngalim (2000) bahwa observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki. Observasi juga berarti suatu cara pengumpulan data melalui pengamatan dan pencatatan dengan sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki, baik secara langsung maupun tidak langsung. Metode ini digunakan untuk memperoleh data tentang penerapan Kode Etik Jurnalistik pada harian Metro 24.

Dokumentasi yaitu penulis mengadakan pengumpulan data dari keduanya. Data yang di maksud berupa dokumen/arsip, rekaman hasil wawancara berupa audio.

### **E. Teknik Analisis Data**

Menurut Sugiyono (2011), analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. Data yang diperoleh di lapangan terlebih dahulu diolah, kemudian dibahas dalam Baab IV. Namun sebelum mengolah dan menganalisis data yang terkumpul, terlebih dahulu melakukan pengecekan ulang. Setelah data yang diperlukan suda terkumpul semua, kemudian penulis mengolahnya dengan teknik deskriptif kualitatif yaitu teknik yang bertujuan untuk menggambarkan keadaan atau satus fenomena terhadap objek yang diteliti.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

Untuk mendapatkan informasi tentang penerapan kode etik di Koran Harian Metro 24, peneliti telah melakukan wawancara terhadap wartawan dan redaktur pelaksana Harian Metro 24. Ada beberapa fakta yang disajikan peneliti mengenai Kode Etik Jurnalistik yaitu tidak semua wartawan harian Metro 24 mengetahui Kode Etik Jurnalistik, salah satu informan yang bernama M. Faqih.

Faqih (22) adalah seorang wartawan Metro 24 yang baru bekerja selama 6 bulan mengaku tidak terlalu memahami Kode Etik Jurnalistik dikarenakan dasar dari pendidikannya bukanlah jurnalistik, dan dia termasuk wartawan baru di harian Metro 24 sehingga tidak terlalu mengerti dengan Kode Etik Jurnalistik. Ketika di wawancarai menurut sepengetahuan dia bahwa harian Metro 24 hanya memuat berita-berita kriminal. Semakin sadis berita yang disajikan maka semakin bagus berita tersebut, dan intinya berita yang akan disajikan harus adanya konfirmasi dengan keluarga korban atau pelaku. Namun, kalau untuk menjelaskan Kode Etik Jurnalistik secara luas, Faqih tidak terlalu mengerti.

Dilain sisi, Ginting (42) seorang koordinator liputan harian Metro 24 yang sudah 9 tahun bekerja. Ginting adalah salah satu informan dalam penelitian ini yang mengetahui Kode Etik Jurnalistik secara garis besar, dan memang rata-rata pengetahuan wartawan mengenai Kode Etik Jurnalistik hanya sebatas garis besarnya saja tanpa mengetahui kajian tiap pasal atau tiap urutan Kode Etik Jurnalistik. Menurut dia, bahwa kode etik merupakan peraturan yang harus di

patuhi. Artinya dengan adanya peraturan tersebut, itu akan menjadi acuan mereka dalam memuat berita-berita kriminal tersebut, apakah berita tersebut sudah merupakan unsur kepatutan atau tidak.

Sedangkan dari Indra (40) sebagai Redaktur pelaksana I di harian Metro 24. Menurutnya bahwa kode etik tersebut adalah rambu-rambu yang harus dipatuhi. rambu tersebut diibaratkan seperti rambu lalu lintas. Ketika lampu merah menyala maka kita harus berhenti dan lampu hijau menyala kita harus jalan. Itu artinya, rambu tersebut harus diikuti.

Untuk pertanyaan kedua tentang kegiatan pelatihan-pelatihan jurnalistik telah dijawab oleh senior. Ada dua orang yang pernah mengikuti pelatihan jurnalistik, sehingga secara garis besar mereka memahami dan mengerti mengenai Kode Etik Jurnalistik antara lain adalah mereka yang memang bisa dikatakan senior dalam pekerjaannya. Selain itu, mereka juga mengatakan bahwa pelatihan-pelatihan tersebut bukanlah dari perusahaan Metro 24 yang mengadakan, namun dari kegiatan-kegiatan seminar diluar perusahaan. Dan itu bukanlah suatu kepaasaan, namun tergantung dari wartawannya sendiri lah yang harus menggali potensi mereka. Pernyataan tersebut juga telah didukung oleh Indra sebagai Redaktur Pelaksana I.

Kemudian untuk ketiga tentang kesulitan-kesulitan dalam memuat berita ternyata telah dirasakan oleh wartawan junior, Faqih (22). Dia mengaku bahwa dalam mengambil berita kriminal banyak tantangan yang harus dia hadapi, seperti sulitnya dalam memilih foto, sulitnya dalam mengambil foto terutama pada momen-momen tertentu, dan sulitnya dalam mewawancarai keluarga. Selain itu



juga, menurut Irwan bahwa kurangnya pengetahuannya mengenai Kode Etik sehingga dalam prakteknya masih merasa kewalahan dalam mengikuti kode etik yang berlaku.

Sedangkan Ginting (42), menurut dia tidak ada kesulitan-kesulitan lagi yang dihadapi karena sudah punya bekal dan punya pengalaman dalam memuat berita kriminal.

Pertanyaan wawancara keempat tentang pengaruh kode etik dalam memuat berita kriminal telah terjawab oleh Sidik sebagai senior. Menurut Sidik, Kode etik sangat berpengaruh dalam pemberitaan yang dibuat, semakin wartawan tersebut mengerti akan esensi dari Kode Etik Jurnalistik tersebut, maka hasil berita yang didapat akan semakin bagus, berita yang bernilai tinggi adalah berita yang tingkat intelektualnya terlihat, maka jika kode etik sudah dilupakan dalam pembuatan berita, nilai intelektual yang diharapkan pun sulit didapat. Penjelasan diatas menunjukkan betapa besarnya pengaruh kode etik terhadap pembuatan berita sehingga diharapkan setiap wartawan dapat mengerti dan dengan penuh kesadaran mematuhi kode etik yang berlaku.

Hal ini juga dirasakan oleh Faqih (22) selaku wartawan junior. Menurutnya, kadang kita harus bersikap idealis dalam mengikuti rambu-rambu yang ada, seperti waktu dia mau mencari pelaku aborsi untuk sebuah liputan investigasi namun satu dari 10 orang wanita yang diketahui pernah melakukan aborsi dan tidak ada yang mau di wawancarai dan direkam untuk disiarkan, dia terlalu mengikutri kaidah jurnalistik untuk tidak merekamnya secara diam-diam

dan menyiarkannya, alhasil dia harus berjuang keras untuk mendapatkan narasumber yang mau berbagi kepada pendengar mengenai kisahnya.

Kesadaran akan tugas seorang wartawan dalam memberikan informasi kepada khalayak ramai menjadi alasan mengapa wartawan harus mengetahui Kode Etik Jurnalistik. Seperti yang dipertanyakan peneliti kepada wartawan pada pertanyaan kelima tentang alasan wartawan harus menaati kode etik. Menurut Indra (30) bahwa Kode Etik Jurnalistik Itu semacam ikrar/prasetya yang harus dilaksanakan. Ikrar ini dibuat oleh dirinya sendiri karena itu dirinya sendiri pula yang harus melaksanakan. Kode Etik Jurnalistik adalah landasan moral dan operasional bagi jurnalis dalam menjalankan profesinya. Kode Etik Jurnalistik memuat beberapa hal. Mulai dari kepribadian dan integritas seorang wartawan, sampai kepada cara pemberitaan dan menyatakan pendapat, bagaimana bersikap terhadap sumber berita, Apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Juga berisi penegasan bahwa pentaatan Kode Etik Jurnalistik itu berada pada hati nurani masing-masing wartawan. Dapat dikatakan, Kode Etik Jurnalistik diperlukan untuk menjaga harkat dan martabat profesi kewartawanan sekaligus untuk menjaga kepercayaan masyarakat. Kalau ada pelanggaran, maka yang menetapkan bahwa telah terjadi pelanggaran dan sekaligus yang memberikan sanksi adalah dirinya sendiri pula melalui institusi yang dibentuk oleh perusahaan.

Dari ungkapan tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa kalau wartawan dalam menulis dan membuat berita mengabaikan atau tidak mematuhi Kode Etik Jurnalistik maka berita atau tulisan-tulisannya bisa tidak akurat, tidakimbang,

tidak objektif, bohong, cabul, menghakimi, memfitnah, dan sebagainya. Tentu berita/tulisan seperti itu dapat meresahkan masyarakat, dan jelas sangat tidak sesuai dengan peran dan fungsi pers.

Oleh karena itu, apabila Harian Metro 24 Mengadakan program pembekalan wartawan agar wartawan-wartawan dari harian Metro 24 dapat mengerti dan memahami Kode Etik Jurnalistik. Kode etik dibuat atas prinsip bahwa pertanggung jawaban tentang penataannya berada terutama pada hati nurani setiap wartawan Indonesia. Bahwa tidak ada satupun pasal dalam kode etik (jurnalistik) yang memberi wewenang kepada golongan manapun di luar PWI untuk mengambil tindakan terhadap seorang wartawan Indonesia atau terhadap penerbitan pers. Karenanya saksi atas pelanggaran kode etik adalah hak yang merupakan hak organisatoris dari PWI melalui organ-organnya.

Menyimak dari kandungan Kode Etik Jurnalistik di atas tampak bahwa nilai-nilai moral, etika maupun kesusilaan mendapat tempat yang sangat urgen, namun walau demikian tak dapat dipungkiri bahwa kenyataan yang berbicara di lapangan masih belum sesuai dengan yang diharapkan. Namun terlepas dari apakah kenyataan-kenyataan yang ada tersebut melanggar kode etik yang ada atau norma/aturan hokum atau bahkan melanggar kedua-duanya, semua ini tetap terpulang pada pribadi insan pers bersangkutan, dan juga kepada masyarakat, sebab masyarakat sendirilah yang dapat menilai penerbitan media yang hanya mencari popularitas dan penerbitan media yang memang ditujukan untuk melayani masyarakat, dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dengan tetap menjunjung tinggi kode etiknya. Kode etik dan berita seharusnya merupakan

satu kesatuan khusus yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain karena apabila tidak dibarengi penerapannya maka akan menimbulkan efek yang jelas merugikan masyarakat karena kode etik mengatur perilaku wartawan dalam hubungannya dengan meliput dan menyajikan berita, berita yang dihasilkan harus sesuai dengan hati nurani wartawan tersebut.

Begitu pentingnya Kode Etik Jurnalist sehingga dibuat dan diawasi juga penyelenggaraannya oleh dewan pers sehingga setiap pelaku jurnalistik harus mengikuti kaidah-kaidah yang berlaku dalam Kode Etik Jurnalistik. Pada penjelasan ini akan mengulas jawaban dari pertanyaan selanjutnya tentang penerapan kode etik jurnalistik. Menurut Indra bahwa Harian Metro 24 merupakan salah satu koran di Medan, yang menyajikan berita-berita kriminal. Diera globalisasi ini harian Metro 24 diharuskan memiliki wartawan yang memiliki pengetahuan yang layak mengenai Kode Etik Jurnalistik, oleh karena itu tekanan-tekanan dalam penyajian berita ke masyarakat, Harian Metro 24 memiliki cara sendiri untuk menerapkan Kode Etik Jurnalistik.

Seperti diungkapkan redaktur pelaksana I harian Metro 24 saat diwawancarai tentang wartawan pernah atau tidaknya memuat berita yang melanggar Kode Etik Jurnalistik. Menurutnya Harian Berita Metro 24 selama ini dalam pemberitaannya belum pernah melakukan pemberitaan dengan kriteria berita yang melanggar pasal-pasal dalam Kode Etik Jurnalistik. Berita yang dihasilkan wartawan selalu berakhir ruang redaksi untuk dilakukan penyeleksian oleh pimpinan redaksi, apa berita yang dihasilkan oleh wartawan layak di publikasikan atau tidak. Dari hasil seleksi tersebut berita-berita yang layak di

publikasikan kemudian masuk ke editor untuk di edit. Oleh karena itu pemberitaan yang di publikasi ke masyarakat sudah diminimalisir kesalahannya, baik dari segi redaksi maupun dari Kode Etik Jurnalistik.

## **B. Pembahasan**

Dari data yang dideskripsi diatas setidaknya memberikan gambaran bahwa wartawan Harian Metro 24 dikategorikan tiga kategori yaitu pertama tidak memahami Kode Etik Jurnalistik sama sekali, kedua memahami Kode Etik Jurnalistik tapi tidak menyeluruh, dan ketiga paham terhadap Kode Etik Jurnalistik secara keseluruhan, hal ini disebabkan beberapa faktor:

1. Wartawan harian Metro 24 belum mempunyai skill jurnalis yang memadai karena tidak semua wartawan berlatar belakang pendidikan jurnalis.
2. Tidak semua wartawan harian Metro 24 pernah mengikuti pelatihan jurnalistik yang fokus pada materi Kode Etik Jurnalistik.
3. Meski diruang redaksi harian Metro 24 telah dilakukan sosialisasi tentang Kode Etik Jurnalistik namun belum cukup untuk dipahami oleh wartawan apalagi wartawan baru (junior).

Data diatas mengenai penerapan Kode Etik Jurnalistik juga menunjukkan meski tidak semua wartawan memahami Kode Etik Jurnalistik, data hasil wawancara penulis dengan redaktur pelaksana I Harian Metro 24 menunjukkan secara keseluruhan telah menerapkan Kode Etik Jurnalistik secara baik.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Dari pembahasan yang telah dipaparkan, penulis mengambil kesimpulan bahwa Harian Metro 24 yang berskala besar belum sepenuhnya memfasilitasi wartawannya untuk mempelajari dasar-dasar jurnalistik khususnya Kode Etik Jurnalistik, walaupun sudah diadakan sosialisasi Kode Etik Jurnalistik dalam bentuk mengadakan program pembekalan wartawan namun itu dirasa kurang oleh penulis. Meskipun masih ada wartawan yang belum sepenuhnya memahami Kode Etik Jurnalistik dalam menjalankan tugas jurnalisnya di lapangan, namun menurut hasil pengamatan dan wawancara penulis dengan wartawan yang menjadi informan dalam penelitian ini secara keseluruhan harian Metro 24 telah menyajikan berita kepada masyarakat, sudah sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik. Kesalahan dalam Kode Etik Jurnalistik Memang sulit dihapuskan. yang bisa dilakukan adalah meminimalkannya kesalahan dan pelanggaran termasuk pelanggaran Kode Etik Jurnalistik.

#### **B. Saran**

Media massa ikut andil dalam menyulut tindak penyelewengan Kode Etik Jurnalistik maka media massa juga harus mampu mempertanggung jawabkannya, ada beberapa hal yang bisa direkomendasikan untuk mengurangi kesalahan dan pelanggaran Kode Etik Jurnalistik:

Pertama meskipun terbilang klasik, jurnalisme cover both sides (meliputi dua sisi yang berbeda secara seimbang) dan peliputan secara adil masih menjadi salah satu cara yang baik. Kesulitan yang kadang dihadapi oleh para jurnalis adalah mereka kesulitan untuk mendapatkan sumber dari dua belah pihak secara adil. Ketidakseimbangan yang terpaksa diambil inilah pada akhirnya membuat masyarakat marah, menuding media melakukan pelanggaran Kode Etik Jurnalistik.

Kedua, memberikan ruang gerak yang bebas kepada wartawan untuk meliput tanpa ketertekanan. Ini juga masih dilematis. Sebab, masa efouria member kecenderungan jurnalis meliput apa saja dan di mana saja serta pada siapa saja. Kondisi ini akan memunculkan sikap mau menang sendiri dalam meliput suatu kejadian. Kepada harian Metro 24 yang merupakan koran yang ada di Medan diharapkan lebih memberikan perhatian khusus kepada para wartawannya untuk dapat mengetahui dasar-dasar jurnalistik terutama Kode Etik Jurnalistik sehingga berita-berita yang disampaikan dapat bersifat berimbang dan tidak merugikan banyak pihak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ary, D. *et.al.* 2010. *Introduction to research in education*,(8th ed.). Canada: Thomson Wadsworth
- Astraatmdja. 2000. *Kebebasan Pers*. Jakarta: LPDS
- Bogdan, R. and Biklen, S.K. 2007. *Qualitative Research for Education: An Introduction to Theory and Methods*. Boston: Allyn and Bacon
- Djuroto. 2000. *Pengantar Jurnalistik*. Jakarta: Gunung Agung
- Effendy, Uchjana Onong. 1993. *Ilmu, Teori, dan Filsafat Komunikasi*. Bandung. PT Citra Aditya Bakti.
- Kusumaningrat, Hikmat. 2006. *Ilmu Teori Jurnalistik*. Bandung: Rosdakarya
- Kurniawan, Junaedhie. 1991. *Ensiklopedi Pers Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Muhtadi, Asep Saeful. 2003. *Jurnalistik: Pendekatan Teori dan Praktek*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu
- Nangkih, Otto S. 2016. Penerapan Kode Etik Jurnalistik Pada Berita Kriminal oleh Surat Kabar Samarinda Pos Periode November 2014 sampai Februari 2015. *eJournal Ilmu Komunikasi, Vol 4 (1) : 306-318*
- Neuendorf, E. 2012. *Analisis Isi : Pengantar Metodologi untuk Penelitian Ilmu Komunikasi dan Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta : Kencana.
- Nurudin. 2009. *Jurnalisme Massa Kini*. Jakarta: P.T. Rajawali Pers
- Prihandini. 2016. Implementasi Kode Etik Jurnalistik Pada Berita Kriminal (Berita Pembunuhan) di Surat Kabar Pekan Baru MX. *JOM FISIP Vol.3 No 1*
- Purwanto, M. Ngalm. 2000. *Prinsip- prinsip dan Teknik Evaluasi Pengajaran*. Rosdakarya: Bandung
- Ridwan, M. 1992. *Objektifitas Pemberitaan pada Surat Kabar Indonesia*. Makassar: Unhas University
- Sari, Fitri M. 2014. Analisis Penerapan Kode Etik Jurnalistik pada Harian Serambi Indonesia. *Jurnal Interaksi, Vol 3 No 2*



Siregar. R.H. 2005. *Setengah Abad Pergulatan Etika Pers*. Jakarta: Dewan Kehormatan PWI.

Sumadiria, Haris. 2008. *Jurnalistik Indonesia*, Cetakan ketiga. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset.

Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta

Sukardi. 2008. *Evaluasi Pendidikan Prinsip dan Operasional*. Yogyakarta: Bumi Aksara,

Sukardi. Wina Armada. 2007. *Keutamaan di Balik Kontroversi Undang-Undang Pers*. Jakarta: Dewan Pers.

<http://dewanpers.or.id/peraturan/detail/190/kode-etik-jurnalistik>

<https://id.wikipedia.org/wiki/BeritaKriminal>

<http://www.metro24jam.com/profil>

## **LAMPIRAN**

### **Wawancara kepada Narasumber**

1. Bagaimana pemahaman anda tentang Kode Etik Jurnalistik?
2. Adakah pelatihan-pelatihan yang sering dilakukan oleh jurnalistik untuk mendukung kegiatan-kegiatan jurnalistik?
3. Adakah kesulitan apabila membuat pemberitaan yang sesuai dengan kode etik?
4. Seberapa besar Kode Etik Jurnalistik mempengaruhi pembuatan berita yang dilakukan oleh wartawan?
5. Mengapa wartawan harus menaati Kode Etik jurnalistik?
6. Apakah harian Metro 24 memuat berita yang melanggar Kode Etik Jurnalistik?
7. Bagaimana penerepan kode etik jurnalistik oleh wartawan Metro 24?
8. Apakah wartawan harian metro 24 pernah melakukan pelanggaran kode etik?
9. Apa yang anda lakukan, Seandainya para wartawan suatu saat mendapat tuduhan/gugatan terhadap tulisan yang mereka buat?.